



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 1189/Pd.P/2014/PA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara "Pengesahan Perkawinan" yang diajukan oleh :

Nursiah Bin Amaq Sapinah, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan RT. 001 RW. 306 Lingkungan Dasan Kolo Baru, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

Atiah Binti Amaq Satim, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan RT. 001 RW. 306 Lingkungan Dasan Kolo Baru, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi;



Telah memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 01 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada Register Nomor : 1189/Pdt.P/2014/PA.MTR, tanggal 01 Oktober 2014 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 1985, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Lingkungan Dasan Kolo Baru, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AMAQ SATIM, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : STIM dan ISAH dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

- a. HAERUL PAHMI, umur 27 tahun;
- b. MUSTIARAH, umur 22 tahun;
- c. SARIP HIDYATULLAH, umur 14 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh akte nikah sebagai syarat mengurus akta kelahiran anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), maka mohon untuk diberi layanan pembebasan biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 10 Maret 1985, di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada KUA yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Memberi layanan pembebasan biaya perkara;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan nomor 1189/Pdt.P/2014/PA.MTR, tanggal 02 Oktober 2014 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram Tahun 2014;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Saksi I bernama : SATIM Bin SATI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan Lingkungan Dasan Kolo Baru, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Kota Mataram, setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai warga sekampung, saksi sangat mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, juga disaksikan oleh banyak orang antara lain STIM dan ISAH juga disaksikan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1985, di Lingkungan Dasan Kolo Baru, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AMAQ SATIM;
- Bahwa maskawin yang diberikan adalah berupa uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ijab dan qabul diucapkan langsung tanpa berselang waktu;
- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa tidak ada petugas KUA yang hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus pembuatan Buku Nikah dan selanjutnya akan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

Saksi II bernama : REBO Bin AWI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan Lingkungan Dasan Kolo Baru, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai

berikut :

- Bahwa sebagai warga sekampung, saksi sangat mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, juga disaksikan oleh banyak orang antara lain STIM dan ISAH serta masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1985, di Lingkungan Dasan Kolo Baru, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AMAQ SATIM;
- Bahwa maskawin yang diberikan adalah berupa uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ijab dan qabul diucapkan langsung tanpa berselang waktu;
- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa tidak ada petugas KUA yang hadir pada saat pernikahan tersebut;

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus pembuatan Buku Nikah dan selanjutnya akan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Bahwa untuk untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang dalam persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Maret 1985, bertempat di Lingkungan Dasan Kolo Baru, Kelurahan Jempong Baru,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram telah melangsungkan perkawinan sesuai syari'at Islam, akan tetapi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Maret 1985, bertempat di Lingkungan Dasan Kolo Baru, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram telah melangsungkan aqad nikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AMAQ SATIM dan mahar berupa uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dibayar tunai dengan disaksikan oleh STIM dan ISAH serta masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1985, bertempat di Lingkungan Dasan Kolo Baru, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d. 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Bab IV, V, dan VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor : 1189/Pdt.P/2014/PA.Mtr., tanggal 02 Oktober 2014 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2014;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**NURISAH Bin AMAQ SAPINAH**) dengan Pemohon II (**ATIAH Binti AMAQ SATIM**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1985, bertempat di Lingkungan Dasan Kolo Baru, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada KUA. Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram Tahun 2014.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1435 H., dengan susunan Drs. H. Lahiya, SH. MH. sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Nur Kamah serta Dra. Khafidatul Amanah masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Ahmad Bochari, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj. Nur Kamah

Hakim Anggota

ttd

Dra. Khafidatul Amanah

ttd

Drs. H. Lahiya, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Bochari, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp. 65.000,-
4. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp. 65.000,-
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

UNTUK SALINAN SESUAI ASLI

PENGADILAN AGAMA MATARM

PANITERA,

MISNUDIN, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

